



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Kompleks Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat
Arfai – Manokwari Papua Barat Kode Pos : 98315 Telepon/Faksimile : (0986).....
Pos-el dinaskesehatanprovpuapubarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 100.3.3 / 1928 / DK – PB / X/ 2025
TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

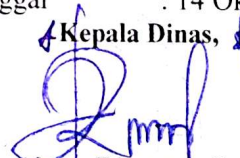
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi;
 - b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana diktum kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2025 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Kepala Dinas,

dr. Alwan Rimosan, Sp. B. Finacs
Pembina Tingkat I
NIP. 196910272000121004